

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP	JENIS MEDIA YANG MEMUAT/MEMPUBLIKASIKAN
1	2	3	4	5	6
Informasi Tentang Profil Dinas/Badan Publik					
1.	Domisili beserta alamat lengkap	Jl. Kabupaten III No.2, Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara, Provinsi Papua.	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masa Berlaku	www. dispenda.jayapurakota.go.id
2.	Visi dan Misi	Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura adalah : "Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Dinamis dan Optimal Guna Menunjang Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jayapura". Misi 1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi 2. Terciptanya sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah secara Efektif, Transparan dan Akuntabel. 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 4. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan. 5. Meningkatkan sosialisasi PAD terhadap masyarakat. 6. Meningkatkan Kemitraan dengan pihak ketiga. 7. Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi teknis terkait. 8. Meningkatkan Pengawasan dan Penertiban Aparatur Pengelola PAD. 9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.		Selama Masa Berlaku	www. dispenda.jayapurakota.go.id
3.	Tugas dan Fungsi	Tugas Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah yang meliputi : 1. Perencanaan, Pendaftaran, Pendataan , Penetapan, Penagihan dan Pengawasan, serta perumusan kebijakan Pendapatan Daerah. 2. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dibidang Pendapatan Daerah. 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota . Fungsi Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 1. Menyusun Rencana dan Program Kerja dibidang Pendapatan Daerah. 2. Menyusun Kebijakan Teknis pengelolaan Pendapatan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan. 4. Menyusun kebijakan teknis pembimbingan dan Koordinasi dalam penataan administrasi dibidang pendapatan daerah yang meliputi: Pendaftaran dan Pendataan , Penetapan , Penagihan, serta pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masa Berlaku	www. dispenda.jayapurakota.go.id

4.	Struktur Organisasi Badan	Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura terdiri dari : 1) Kepala Badan Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, membina dan merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai Fungsi : ❖ Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah yang meliputi: Perencanaan, Pendaftaran Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pengawasan, serta perumusan kebijakan Pendapatan Daerah; ❖ Melaksanakan tugas-tugas koordinasi dibidang Pendapatan Daerah; ❖ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota; ❖ Menyusun Rencana dan Program Kerja dibidang Pendapatan Daerah; ❖ Menyusun Kebijakan Teknis pengelolaan Pendapatan; ❖ Menyusun kebijakan teknis pembimbingan dan koordinasi dalam penataan administrasi dibidang pendapatan daerah. 2) Sekertariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; b. Pengelolaan Urusan Keuangan dan Asset; c. Pengelolaan Urusan Perencanaan dan Program. ❖ Sekertariat terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan, peralatan dan perlengkapan kantor serta pengelolaan administrasi kepegawaian. b) Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan asset meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan dan asset, serta pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga; dan c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Hardcopy dan Softcopy	Selama Masa Berlaku	www. dispenda.jayapurakota.go.id
----	---------------------------	--	-----------------------	---------------------	--

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun rencana dan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan .

3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Pelaksanakan Dokumentasi dan Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. Penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- d. Melaksanakan tugas pembantuan pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan.

❖ Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan Pendaftaran dan pendataan dengan cara meliputi; mencatat nama, alamat, objek, dan subjek calon Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pemeriksaan lokasi.

b) Sub Bidang Dokumentasi dan pengolahan Data.

Sub Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengelola daftar judul Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, memberikan kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah kepada wajib pajak dan kartu pengenal nomor pokok wajib retribusi daerah kepada wajib retribusi serta menyiapkan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah.

4) Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah;
- b. Penetapan jumlah angsuran pajak daerah dari retribusi daerah; dan
- c. Pengkajian keberatan atas penetapan besarnya jumlah pajak dan retribusi daerah.

❖ Bidang penetapan terdiri dari :

a) Sub Bidang Angsuran dan Keberatan.

Sub Bidang Angsuran dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pajak dan retribusi serta pengkajian keberatan atas penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

b) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta membuat dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah.

5) Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan Penagihan dan pembukuan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelola yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas, Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pembukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

❖ Bidang Pengihan terdiri dari :

a) Sub Bidang Penagihan.

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan dan penataan administrasi penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya.

b) Sub Bidang Pembukuan

Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan mengenai realisasi penerimaan, tunggakan pajak daerah, retribusi daerah.

c) Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membuat laporan realisasi penerimaan secara periodik dan berkala.

6) Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pemetaan, penilaian, penetapan, pemungutan, pelayanan, penerbitan SPPT- PBB-P2 dan verifikasi BPHTB.

❖ Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri dari :

a) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pemeliharaan basis data, pemetaan, penilaian, penetapan, pemungutan, pelayanan dan verifikasi penerbitan SPPT-PBB-P2.

b) Sub Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

		Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, penilaian, perhitungan, penetapan, pembukuan, pelayanan dan verifikasi BPHTB			
5.	Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		Hardcopy dan Softcopy	Selama Masa Berlaku	www.dispenda.jayapurakota.go.id

Jayapura, 23 Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA JAYAPURA



ROBBY KEPAS AWI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003